

TIM INOVASI PELAYANAN PUBLIK – KPU KABUPATEN LOMBOK TENGAH 2025

KPT 11 TAHUN 2025, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG KEPUTUSAN TENTANG TIM INOVASI PELAYANAN PUBLIK KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 91 Tahun 2021 tentang Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik, perlu dilakukan pembangunan dan pengembangan inovasi pelayanan publik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Inovasi Pelayanan Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Tim Inovasi Pelayanan Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 96 Tahun 2012; PermenPANRB No. 15 Tahun 2014; PermenPANRB No. 91 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023;.

- Keputusan ini menetapkan Tim Inovasi Pelayanan Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah

Catatan : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 20 September 2025.
- Lamp.: 2 hlm.